

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

Payable Services

I. INFORMASI PRODUK

NAMA PRODUK/LAYANAN

Payable Services

NAMA PENERBIT

PT Bank Permata, Tbk (“PermataBank”)

DESKRIPSI

Layanan yang diberikan kepada Nasabah sebagai pembeli, dimana pembeli melakukan negosiasi dokumen akseptasi atas tagihan dari penjual yang belum jatuh tempo kepada Bank dengan tujuan Bank melakukan percepatan pembayaran (*prepayment*) kepada penjual.

Tagihan berasal dari transaksi perdagangan barang dan/atau jasa dengan dokumen *underlying* non-LC / non-SKBDN pasca pengiriman / pengapalan / penyelesaian pekerjaan.

Nilai pencairan maksimum adalah sebesar nilai akseptasi atau nilai invoice (mana yang lebih kecil) dikurangi dengan bunga diskonto atau biaya lainnya (jika ada).

Jangka waktu pelunasan per pencairan adalah sesuai dengan jangka waktu pembayaran invoice / kontrak, atau maksimum 180 hari dari tanggal pencairan (mana yang lebih pendek).

MANFAAT

1. Penjual mendapatkan dana pembayaran lebih cepat sebelum jatuh tempo tagihan (misal: invoice dengan tenor pembayaran / *usance*, namun akan dibayar secara *sight*.)
2. Pembeli akan mendapatkan *loyalty* dari Penjual.

RISIKO

Biaya yang akan timbul atas keterlambatan pembayaran kewajiban (bunga dan/atau pokok) yang berdampak pada penurunan status kolektibilitas pinjaman di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

II. PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Merupakan Perorangan (WNI) atau Perusahaan (PT atau CV) yang berada di bawah hukum Republik Indonesia atau perusahaan asing yang telah mendapatkan izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM).
2. Memiliki rekening Giro di PermataBank.
3. Tidak tercatat dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.
4. Melengkapi dokumen Perjanjian Kredit.
5. Melampirkan dokumen yang diperlukan sesuai persyaratan yang berlaku:

DOKUMEN	PERORANGAN UD/PD	PERSEKUTUAN (CV/FIRMA)	PERUSAHAAN (PT)
Fotokopi KTP Pemohon	v	-	-
Fotokopi KTP Pengurus dan Pemegang Saham	-	v	v
Fotokopi Akta Nikah dan Kartu Keluarga	v	-	-
Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya	-	v	v
Fotokopi SK Menteri Kehakiman atau Persetujuan dalam Lembaran Berita Negara RI	-	v	v
Fotokopi NPWP Perusahaan/ Pribadi	v	v	v
Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	v	v
Fotokopi Surat Izin Usaha (SIUP/ sejenis SIUP)	v	v	v

Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)	-	v	v
Fotokopi Rekening Koran Operasional Usaha	v	v	v
Fotokopi Laporan Keuangan	-	v	v
Fotokopi Dokumen Jaminan	v	v	v

III. KETENTUAN BIAYA

1. Biaya provisi dan administrasi ditentukan berdasarkan persentase dari limit fasilitas untuk setiap fasilitas pinjaman baru, tambahan, atau perpanjangan.
2. Suku bunga kredit ditentukan sesuai tingkat kredit dan risiko Nasabah yang akan dihitung secara harian dari fasilitas kredit yang digunakan dengan menggunakan perhitungan bunga efektif (berubah-ubah berdasarkan baki debit pinjaman).
3. Biaya pihak ketiga (seperti Notaris, Appraisal, Asuransi atas Jaminan, atau biaya lain) ditentukan sesuai tagihan pihak ke-3 atau ketentuan yang berlaku di Bank.

Biaya untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah ataupun transaksi. Seluruh biaya akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

IV. SIMULASI

Contoh perhitungan bunga atas fasilitas *Payable Services*:

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Nilai Pencairan}^* \times \text{Bunga (\%)} \times \text{Tenor}}{360}$$

*Nilai pencairan adalah *outstanding*.

PT XYZ mendapatkan fasilitas *Payable Services* dari PermataBank sebesar Rp. 500.000.000,- dengan suku bunga pinjaman 12% p.a.

Nasabah melakukan pencairan pertama atas nilai tagihan dari Penjual sebesar Rp. 300.000.000,- dengan tenor pencairan 90 hari.

Berikut adalah dana yang diterima oleh Penjual:

Limit pinjaman	: Rp. 500.0000.000,-
Suku Bunga	: 12% p.a
Pencairan/Nilai Tagihan	: Rp. 300.000.000,-
Tenor	: 90 hari
Bunga	: $(300.000.000 \times 12\% \times 90 \text{ hari}) / 360$ = Rp. 9.000.000
Dana yang diterima Penjual	: Nilai Tagihan – Bunga Rp. 300.000.000 – Rp. 9.000.000 = Rp. 291.000.000,-

V. DENDA KETERLAMBATAN

1. Denda akan dibebankan jika terjadi tunggakan pembayaran kewajiban.
2. Denda dihitung secara harian sejak terjadinya tunggakan pembayaran kewajiban sampai dengan kewajiban tersebut dilunasi.
3. Denda untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah ataupun transaksi.
4. Seluruh denda akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

VI. DENDA PEMBAYARAN DIPERCEPAT

1. Denda dikenakan sesuai yang diperjanjikan.
2. Denda untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah ataupun transaksi.
3. Seluruh denda akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

VII. PELAYANAN PENGADUAN NASABAH

Nasabah atau perwakilannya dapat menyampaikan pengaduan ketidakpuasan atas pelayanan dari pihak Bank terkait produk atau layanan lainnya secara lisan melalui Client Services Group di (021) 1500-399 atau email melalui ClientServices@permatatabank.co.id atau secara tertulis melalui surat resmi ke

PermataBank atau datang ke jaringan kantor PermataBank terdekat atau dengan mengunjungi situs resmi www.permatabank.com.

VIII. INFORMASI PENTING

1. PermataBank dapat menolak permohonan produk dan layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Produk ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan terpisah dan memiliki risiko antara lain risiko denda akibat gagal bayar dan penurunan kolektibilitas. Pemberian fasilitas produk ini akan tercatat dalam pelaporan ke Regulator termasuk Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).